

BAB V KESIMPULAN

A. Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian pada pasangan sah di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, maka hasil penelitian tentang implikasi kafaah dalam membangun rumah tangga yang harmonis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemahaman konsep kafaah di masyarakat Desa Bulung Kulon menggunakan istilah kualitas bobot, bibit dan bebet dalam memilih pasangan menikah, dimana hal tersebut juga merupakan pengertian dari kafaah dalam agam Islam. Akan tetapi, masyarakat lebih mengutamakan sama dalam hal agama serta bagusnya kepribadian atau akhlak sebagai bentuk cerminan hatinya.
2. Bahwa sebagian masyarakat mengaplikasikan konsep kafaah yang telah diketahui, dan sebagian yang lain tidak melaksanakan konsep tersebut dengan prinsip, alasan tertentu serta konsekuensi pada hal-hal yang sudah diperkirakan nantinya untuk tetap membangun dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga masing-masing.
3. Implikasi kafaah menurut narasumber merupakan hal yang urgent dan berpengaruh dalam membangun keluarga yang harmonis. Diantara faktor-faktor implikasinya ialah :

a. Manajemen keluarga

Tujuan dari adanya manajemen keluarga yakni untuk memudahkan fungsi dan peran orang tua dalam menjalankan amanat Allah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya.

b. Pola pengasuhan anak

Pemilihan pasangan yang baik seperti anjuran dalam Islam akan lebih besar kemungkinannya anak tumbuh menjadi generasi hebat sebab peluang keharmonisan dalam kafaah dalam membangun keharmonisan rumah tangga lebih mudah dicapai.

c. Pengamalan agama

Pengaplikasian ajaran nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari termasuk dari pengamalan agama. Relevansi antara pengamalan agama dengan keharmonisan rumah tangga adalah bentuk tanggung jawab antara orang tua dengan anak, ataupun suami dengan istrinya dalam hal

beribadah, serta membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga yang lebih agamis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan, selanjutnya peneliti menuliskan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan kemanfaatan terhadap pihak-pihak tertentu. Adapun saran peneliti sebagai berikut :

1. Terhadap masyarakat luas, pemahaman tentang pentingnya kafaah dalam pernikahan harus dapat dipahami dengan sebaik-baiknya berikut dengan kemanfaatannya dan pembelajaran segala tentang rumah tangga harmonis tidak hanya diperuntukkan pada suami istri, anak-anak muda namun juga harus memahami jauh-jauh hari supaya tidak menyesal di kemudian hari.
2. Terhadap calon pasangan yang akan melaksanakan jenjang pernikahan, hendaknya telah memperhatikan urgensinya kafaah supaya ketika sudah menikah, kehidupan rumah tangga berjalan dengan harmonis dan tujuan pernikahan yakni Sakinah mawaddah warahmah dapat tergapai.
3. Terhadap peneliti berkelanjutan, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau referensi yang terkait dengan implikasi kafaah dalam membangun rumah tangga yang harmonis sebagai bahan pertimbangan yang lebih mendalam.